

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN PELAJAR
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR REMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan Oleh:
Muhammad Haris Ainul Atho
30302100219**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN PELAJAR
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR REMBANG)**



Diajukan Oleh :

Muhammad Haris Ainul Atho

30302100219

Telah Disetujui oleh : 02 - 08 - 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a faint circular stamp.

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH.,MH

NIDN : 88-4297-0018

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN PELAJAR
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR REMBANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Haris Ainul Atho

30302100219

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDN : 88-4297-0018


Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN : 06-2202-9201

Anggota




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 88-4927-0018



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6-8).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul
2. Kedua Orang tua, Bapak Martono dan Ibu Milyati Khasanah beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril maupun materil.
3. Calon Istri saya Leni Fajar Wahyuni selalu memberikan support dan hal hal yang selalu membuat saya semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan motivasi untuk menjadi seseorang yang rendah hati.
4. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haris Ainul Atho

NIM : 30302100219

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN PELAJAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR REMBANG)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 November 2024

Penulis



Muhammad Haris Ainul Atho
30302100219

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haris Ainul Atho

NIM : 30302100219

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:
“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
PELAJAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR REMBANG)”

dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif
untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan
dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis
selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Penulis



Muhammad Haris Ainul Atho
30302100219

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayahnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalamdalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpah ramhat, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN PELAJAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR REMBANG)” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Muhammad Ngaziz S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
8. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Apabila terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya, pembaca serta agama, negara, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Pidana. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2024

Penulis



Muhammad Haris Ainul Atho
30302100219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Terminology	4
F. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Sifat atau Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Jenis dan Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data	9
6. Metode Analisis Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika.....	12
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	12
2. Sanksi Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika.....	13

B. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja	19
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	22
2. Pengertian Remaja.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam Perspektif Islam	40
BAB III	46
PEMBAHASAN	46
A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar.	46
B. Upaya Kepolisian Resor Rembang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar.....	49
C. Kendala Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar.	70
BAB IV PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	82




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan pelajar menyalahgunakan narkoba, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang dan juga untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Rembang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar.

Metode pendekatan pada penulisan skripsi ini yaitu yuridis sosiologis yang bersifat analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan wawancara dan studi Pustaka. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa factor yang menyebabkan pelajar menyalahgunakan narkoba yaitu hanya sekedar ingin coba, ingin lari dari masalah dan ingin berbaur dengan teman sebaya. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang yaitu melakukan upaya pre-efentif, upaya represif dan upaya preventif. Rembang yaitu kurangnya peran masyarakat dan orangtua, dan tidak semua sekolah mendapat penyuluhan bimbingan dari satres narkoba ataupun instansi yang lain.

Kata Kunci: Narkoba, Kepolisian Resor, Pelajar




ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors that cause students to abuse narcotics, efforts made by the Rembang Police Resort and also to determine and analyze the obstacles experienced by the Rembang Police Resort in overcoming narcotics abuse in the student environment.

The approach method in writing this thesis is a sociological juridical descriptive analysis. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. The data collection technique used is a field study with interviews and library studies. The data analysis method used is a qualitative analysis method.

The results of the study in this study are that there are several factors that cause students to abuse narcotics, namely just wanting to try, wanting to run away from problems and wanting to mingle with peers. The efforts made by the Rembang Police Resort are to carry out preventive efforts, repressive efforts and preventive efforts. Rembang is the lack of community and parent roles, and not all schools receive counseling guidance from the drug unit or other agencies.

Keywords: Narcotics, Police Resort, Students



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membuat perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin kompleks, bahkan semakin beragam. Dari segi hukum, ada perbuatan yang mengikuti norma dan ada perbuatan yang melanggarnya. Perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma dapat menimbulkan permasalahan hukum dan berdampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat biasanya melabeli perampasan tersebut sebagai kejahatan atau kejahatan. Penggunaan obat-obatan terlarang merupakan salah satu pelanggaran hukum yang paling mengkhawatirkan di zaman modern.

Kejahatan narkoba disebut "kejahatan narkotika" dalam bahasa Inggris dan "verdoovende im" dalam bahasa Belanda. Penggunaan narkotika secara tidak sah atau ilegal merupakan salah satu definisi tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan Narkoba adalah konsumsi narkotika atau zat adiktif sebagai akibat dari penyimpangan perilaku yang dapat menyebabkan gangguan fisik, mental, emosional, atau sosial.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, pengertian narkotika secara umum telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kata lain, obat adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik

maupun non tumbuhan. Semi sintetik, yaitu sintetik atau semi sintetik, menyebabkan kemunduran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit dan ketergantungan, sebagaimana didefinisikan dalam UU¹.

Saat ini kejahatan narkoba semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Sebab, kejahatan narkoba memberikan dampak yang sangat negatif terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk generasi muda. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan narkoba, khususnya kejahatan narkoba yang melibatkan remaja muda, merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan memerlukan kerja sama multidisiplin dan lintas sektoral serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com pada tahun 2022, terdapat anak berusia 10 tahun yang sudah kecanduan narkoba. Diketahui sang anak masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan akan memasuki Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan hal tersebut, tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak sekolah maupun orangtua siswa yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa pergaulan akan sangat cepat mempengaruhi kebiasaan dan kepribadian masing-masing anak. Untuk itu, penulis melakukan penelitian pada kesempatan kali ini yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar (Studi Kasus Kepolisian Resor Rembang”.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pelajar?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar?
3. Bagaimana kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pelajar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pelajar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, khusus mengenai sub pokok upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar wilayah Rembang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan masyarakat dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar wilayah Rembang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pemerintah dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar wilayah Rembang.

E. Terminology

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa.

Untuk dapat memahami seluruh definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata judul skripsi ini, maka penulis menguraikan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN PELAJAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR REMBANG)”

1. Upaya

Upaya adalah salah satu hal atau usaha (ikhtiar) yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.

2. Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 5 pengertian dari Kepolisian Republik Indonesia adalah:

a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai dimaksud dalam ayat (1).

3. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi upaya preventif, maupun represif.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

5. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya.

6. Narkotika

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) Narkoba adalah suatu zat-zat kimiawi yang apabila dimasukan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup, maupun di suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.

7. Lingkungan Pelajar

Lingkungan pelajar juga dikatakan sebagai lingkungan Pendidikan. Lingkungan Pendidikan merupakan wilayah atau daerah seseorang untuk dilatih dalam sikap dan tata lakunya yang bertujuan untuk mendewasakannya melalui pengajaran dan pelatihan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Istilah metodologi penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode

dan penelitian. Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani dan berarti "jalan" atau "menuju suatu jalan". "Metode" adalah kegiatan ilmiah yang mengacu pada cara pendekatan seseorang (secara sistematis) untuk memahami suatu topik atau objek penelitian, dan ditemukannya suatu jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keabsahannya. Pengertian penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dan terjun langsung ke objeknya. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang di tuju.

2. Sifat atau Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsif analisis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber asli atau sumber data yang dilakukan dengan cara- cara seperti *interview* yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Rembang mengenai Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar wilayah Rembang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, antara lain:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

(b) KUHP: Undang-Undang No 1 Tahun 1946

- (c) KUHAP: Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- (a) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- (b) Dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti
- (c) Hasil karya ilmiah para sarjana terkait masalah yang diteliti
- (d) Hasi-hasil penelitian terkait masalah yang diteliti

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing dan Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dibagi menjadi tiga yaitu observasi,

interview, dan dokumentasi. Studi lapangan yang digunakan yaitu *interview*. *Interview* atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak Kepolisian Resor Rembang.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur-literatur yang relevan seperti dari buku-buku, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHPA. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dari penelitian sebelumnya (jurnal), makalah, dan dari buku-buku referensi yang di dapat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tentang tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, tinjauan hukum islam tentang narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan menguraikan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kendala serta solusi kepolisian dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar wilayah Rembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Telusuri Definisi Penyalahgunaan Narkoba untuk menemukan definisi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Obat-obatan untuk tujuan medis secara hukum diresepkan oleh dokter atau apoteker terlatih untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Contoh obat-obatan ini termasuk obat pelega tenggorokan , parasetamol, sirup obat batuk, dan aspirin, tetapi meminum obat tersebut tanpa nasihat medis merupakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan biasanya mempunyai akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya berakibat fatal.²

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah penggunaan suatu obat atau bahan berbahaya untuk tujuan selain pengobatan atau penelitian dan tanpa aturan atau ketentuan yang tepat dosisnya. Penggunaan narkotika secara terus-menerus, dalam kondisi yang sepenuhnya rasional atau sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh komunitas medis, menyebabkan ketergantungan,

² Dharma Bhakti. 2002. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas. Jakarta. hlm.8.

ketergantungan, ketergantungan, dan kecanduan.³Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2. Sanksi Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika

a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit

³ Data diakses dari <https://kampungbenar.wordpress.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>. tanggal 30 Juli 2024, pukul 21.10 WIB.

Narkotika dan prekursor Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, sistem pidana bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I diatur dalam Pasal 111 hingga 116. Ada empat kategori hukum pidana narkoba Golongan I, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun hingga maksimal 20 tahun. Denda minimal Rp 800 juta dan denda maksimal Rp 10 miliar. Pelanggaran narkoba golongan I yang melibatkan tanaman dengan berat lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 pohon diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Selanjutnya rezim pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba Golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai dengan 121.

Rezim pidana kelas II ini memiliki empat kategori, dengan ancaman hukuman minimal 3 hingga 20 tahun penjara, dan ancaman hukuman minimal Rp 600 juta hingga maksimal Rp 8 miliar. Pelanggaran narkoba kelas II diancam dengan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, atau 5- hingga 20 tahun penjara jika berat narkoba lebih dari 5 gram dan dialihkan ke orang lain yang mengakibatkan kematian atau cacat tetap. Sistem pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap obat golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai dengan 126.

Ada dua kategori hukuman berdasarkan tingkatannya,

yaitu penjara minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun. Denda minimal Rp 400 juta dan denda maksimal Rp 5 miliar. Kategori III tidak berlaku untuk hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, atau hukuman penjara 5 sampai 20 tahun. Perbuatan melawan hukum menyalahgunakan obat golongan I, II atau III untuk keuntungan pribadi.

Ancaman pidana didasarkan pada pola maksimum, bukan pola minimum, dan mempunyai jangka waktu paling lama empat tahun. Selain pidana penjara, dapat juga dikenakan sanksi berupa putusan pengadilan yang mengharuskan terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Orang tua dan wali yang sah wajib melapor ke puskesmas, dan hakim memutuskan dan memerintahkan agar mereka mendapat pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan remaja atau usia anak dibawah umur menurut hukum pidana Indonesia, diatur setiap perbuatan melawan hukum dari setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika terdapat pada Pasal 133 ayat 1

yang terkait dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 ancaman pidananya yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun serta ancaman pidana denda paling sedikit Dua Miliar rupiah hingga paling banyak Dua Puluh Miliar rupiah. Pada ayat kedua Pasal 133 ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit Satu Miliar rupiah hingga Sepuluh Miliar rupiah.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di dalam Pasal 17 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Dengan melihat substansi Pasal 17 tersebut, apabila kemudian seorang remaja dalam hal ini usia anak menurut hukum pidana nasional sebagai penyalahguna Narkotika, orang tuanya berkewajiban lapor untuk upaya rehabilitasi bagi anak penyalahguna Narkotika dan anak tersebut bebas dari ancaman pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila kemudian si anak penyalahguna harus berlanjut pada proses hukum maka, diberlakukan baginya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, dan tentunya dilindungi pula oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Menurut Hukum Pidana Islam

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

1) Sanksi hukumnya adalah *Had*, seperti halnya peminum *khamr*.

Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar'i* dan menjadi hak Allah SWT.

2) Sanksi hukumnya *ta'zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk),”walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karenajelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta'zir”

“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta'zir bukan had”

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.⁴

Sanksi ta'zir adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur'an. Jarimah Ta'zir lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

B. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya. Menurut psikolog Bimo Walgito merumuskan arti

⁴ Mardani. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Op. cit. hlm.126-131.

selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja”.⁵

Sedangkan menurut Fuad Hasan merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan”.⁶

Dari kedua perumusan yang dikemukakan oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi pergeseran kualitas subyek. Dari definisi diatas terjadi pergeseran kualitas anak menjadi remaja atau anak remaja. Bertitik-tolak dari konsepsi dasar inilah, maka *juvenile delinquency* diartikan sebagai “kenakalan remaja”. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

⁵ Bimo Walgito. 1982. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*). Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. hlm.2

⁶ Simanjuntak. 1995. Latar Belakang Kenakalan Anak (*Etiologi Juvenile Delinquency*). Jakarta: Gunung Agung. hlm.70-71.

Upaya lain untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yaitu sebagai berikut:

Kenakalan adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Dalam definisi tersebut faktor yang penting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu.⁷ Kalau definisi ini digunakan, yang termasuk kenakalan remaja menjadi sangat terbatas. Padahal kelakuan-kelakuan yang menyimpang dari peraturan orang tua, peraturan sekolah atau norma-norma masyarakat yang bukan hukum juga bisa membawa remaja kepada kenakalan-kenakalan yang lebih serius, atau bahkan kejahatan yang benar-benar melanggar hukum pada masa dewasanya remaja.

Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan.

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono. Op. cit. hlm. 205.

Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.
- c. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara mingsat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka perilaku-perilaku mereka memang tidak melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Jika kelak remaja ini dewasa pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum didalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Narkotika

- a. Narkotika Menurut Hukum Pidana Nasional

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti

terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁸Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan- bahan pembius dan obat bius.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹ Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi Narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.¹⁰

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi Narkotikasebagai berikut:

“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central sistem. included in this definition are opium, opium

⁸ Sudarto. 1986. Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Cet.ii. hlm.36.

⁹ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta. 2003. Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba. Jakarta. hlm.4.

¹⁰ Soedjono D. 1997. Patologi Sosial. Bandung: Alumni. Cet. ii. hlm.78.

derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone)”¹¹

“Narkotika adalah zat-zat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain, heroin, atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti(meripidin dan methadon).”

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.¹²

Pada dasarnya pengertian Narkotika dan Narkoba tidak ada perbedaan yang signifikan. Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, Narkoba atau Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit,

¹¹ Smith Kline dan French Clinical. 1696. A Manual For Law Enforcement Officer Drugs Abuse. Pennsylvania: Philladelphia. hlm.91. dalam Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm.79.

¹² Saufa. 2014. Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Jogjakarta. hlm.75

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹³ Banyak yang mengartikan Narkoba sebagai Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Disini penulis menggunakan istilah Narkotika sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqih*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Atas dasar itu, maka untuk menjelaskan tentang Narkotika berdasar pandangan hukum Islam dijelaskan terlebih dahulu pengertian *khamr*. Secara terminologi pengertian *khamr* yakni

“menurut pengertian Syara’ dan bahasa Arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.”

“Khamr dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam Al-Qur’an yang bila dikonsumsi

¹³ Nurul Islami Yetti, Penggunaan Teknik Art Therapy Untuk Remaja yang Menyalahgunakan Narkoba, Lentera Negeri, Vol 2, No 2 (2021), hlm 15

bisamenimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas dari yang memabukkan dari anggur saja.”

Sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang disebut *khamr*. Dalam istilah hukum nasional, *khamr* adalah minumankeras atau minuman beralkohol.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap sesuatu yang merusak akal pikiran manusia, memabukkan, termasuk kategori *khamr*. Baik yang terbuat dari kurma, anggur, dan bahan-bahan lainnya, termasuk Narkotika.¹⁴

Secara etimologis, Narkotika diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar kata *khaddara*

yukhaddiru takhdir yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.¹⁵

Walaupun Narkotika termasuk golongan *khamr*, tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan *khamr*. Hal ini sesuai pendapat Sayid Sabiq yakni:

“sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr (minuman keras). Dan

¹⁴ Hulaimi, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar Dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Petita Vol 3, No 2 (2021), hlm 15

¹⁵ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm. 73-78.

ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr (minuman keras) ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Dan ia termasuk kategori khamr yang secara lafdzi dan makna telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya."¹⁶

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa di jaman Rasulullah SAW tidak dikenal istilah Narkotika. Meskipun demikian Narkotika dikenal dengan istilah *khamr* dan cenderung lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr* itu sendiri.

c. Jenis-jenis Narkotika

Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yakni:

- 1) Narkotika golongan I, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 2) Narkotika golongan II, yakni Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat

¹⁶ Al-Sayyid Sabiq. 1981. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr. Cet.iii. hlm.328.

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

- 3) Narkotika golongan III, Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Dari ketiga penggolongan diatas, berikut beberapa jenis Narkotika yang cukup populer, antara lain:

- 1) Opium

Getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni vervum* yang belum masak. Ciri-ciri tanaman ini yakni tingginya 70-110 cm, daunnya hijau lebar berkeluk-keluk. Panjangnya 10-25 cm, tangkainya besar menjulang ke atas keluar dari rumpun pohonnya, berbunga (merah, putih, ungu) dan buahnya berbentuk bulat telur. Dari buahnya itu diperoleh getah yang berwarna putih kemudian membeku, getah yang tadinya berwarna putih setelah mengering berganti warnanya menjadi hitam coklat, getah itu dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

Opium dibagi menjadi dua, yakni opium mentah,

opium masak dan opium obat. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengumpulan tanpa memperhatikan kadar morfina.

Opium masak dibagi menjadi tiga yakni candu, jicing dan jicingko. Candu adalah diperoleh dari opium mentah yang diolah sedemikian rupa atau tanpa tambahan bahan lain, menjadi ekstrak yang cocok untuk pematatan. Jicing adalah sisa-sisa candu yang telah diisap. Sedangkan jicingko adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bentuk bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

2) Morphin

Morphin adalah jenis Narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Merupakan analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan didalam

sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi;

- b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut dalam air. Pemakaiannya dengan cara menginjeksi, merokok bahkan terkadang dengan menyilet tubuh;
- c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

3) Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Ganja atau marihuana (marijuana) atau *cannabis indica*, bagi pengedar atau pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan labang.

4) Cocaine

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang sudah dikeringkan atau belum dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokaina mentah adalah

semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah langsung untuk mendapatkan kokain. Bentuk dan macam kokain yang beredar dipasar gelap antara lain:

- a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
- b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca);
- c) Bubuk berwarna putih seperti tepung;
- d) Tablet berwarna putih.

5) Heroin

Heroin atau *diacetyl morphin* adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid. Pemakaian heroin biasanya dengan menyedot atau diinjeksikan. Heroin dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a) Heroin nomor satu, bentuknya masih berupa bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berupa morpin sebagai hasil ekstraksi. Nama pasar gelapnya disebut gula merah (red sugar);
- b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk peralihan dari morpin ke heroin yang belum murni;

c) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain

untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur dengan kafein, barbital dan kinin;

d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristalkhusus untuk disuntikkan.

6) Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal putih kecil-kecil, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak.

7) Ekstasi

Ekstasi merupakan jenis zat adiktif yang terkandung dalam ekstasi adalah amphetamine (MDMA) suatu zat yang tergolong simulantia (perangsang).

8) Putaw

Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas cina yang mengandung alkohol, akan tetapi oleh pecandu Narkotika barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar Narkotika

yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam. Para pecandu biasanya memakai putaw dengan cara yaitu bubuk kristal putaw dipanaskan diatas kertas timah, lalu keluar asap yang menyerupai naga, kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung atau mulut. Cara seperti ini disebut dengan istilah “mengejar dragon”. Cara lain dengan “nyipet” yaitu cara menyuntikan putaw yang dilarutkan dalam air hangat ke pembuluh darah. Karena cara ini berisiko tertular virus HIV/AIDS memakai jarum suntik bersamaan.

9) Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

10) *Sedative*/Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat atau penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturate atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Diantara sepuluh jenis Narkotika diatas, masih banyak lagi jenis

lainnya yang mungkin disalahgunakan. Tetapi rata-rata pecandu atau penyalahguna menggunakan jenis Narkotika yang termasuk sepuluh jenis tersebut. Selain itu perkembangan fenomena penyalahgunaan Narkotika di masyarakat sudah meraba kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tidak hanya penyalahgunaan beberapa golongan Narkotika saja, bahkan fenomena *Drug Abuse* atau penyalahgunaan obat-obatan medis juga menjadi momok di kalangan anak-anak, remaja yang masih bersekolah.

2. Pengertian Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolescence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolescence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.

Masa remaja adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Rasa ingin tahu yang besar dibarengi dengan keinginan mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut mengambil resiko, kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan matang, mudah larut dalam arus pergaulan, berpikiran pendek, semua itu menjadikan remaja sangat rentan dan rawan sehingga sangat dibutuhkan perhatian, arahan serta pengelolaan pribadi dengan baik agar kelak remaja tersebut tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bermanfaat, berprestasi, dan tidak menjadi pribadi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Remaja adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial dan emosional. Pada fase ini tubuh anak mengalami perubahan dan peralihan penting, baik dari sisi berat, ukuran, maupun bentuknya. Perubahan juga berlangsung di bagian dalam yakni sisi emosi dan kejiwaan. Sebab dari munculnya masalah atau perilaku menyimpang pada remaja ini antara lain adanya perubahan psikologis yang akan memberikan dorongan-dorongan tertentu yang sering kali tidak diketahui.

Masa terentang antara usia 13 sampai 22 tahun. Masa ini sangat menentukan hari depan dan kehidupan seorang remaja, sehingga seharusnya dipersiapkan dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Masa ini penuh dengan ujian dan tantangan, masa yang sulit dimengerti tetapi harus dipahami, masa bergelora yang harus diselami baik oleh remaja dan siapasaja yang berkepentingan dengannya.¹⁷

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu masa remaja awal yakni usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan yakni usia 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir yakni usia 18 sampai 21 tahun. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja rentang usia 10 sampai 12

¹⁷ Agoes Soejanto. 2005. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.159-162

tahun, masa remaja usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun.¹⁸

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa ketika:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda- tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual;
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa;
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.¹⁹

Di Indonesia, konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak- anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan untuk itupun bermacam-macam. Hukum Perdata, misalnya, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Di bawah usia tersebut

¹⁸ Data diakses dari <http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/>. tanggal 28 Juli 2024, pukul 19.15 WIB

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono. 2005. Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9

masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata (misalnya: mendirikan perusahaan atau membuat perjanjian dihadapan pejabat hukum).

Hukum pidana memberi batasan delapan belas tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Anak-anak yang berusia kurang dari delapan belas tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun (misalnya: mencuri) belum disebut sebagai kejahatan (kriminal), melainkan hanya disebut sebagai “kenakalan”.²⁰

3. *Juvenile Delinquency* Sebagai Kenakalan Remaja

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya. Menurut psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya

²⁰ Ibid., hlm. 5.

anak remaja”.²¹

Sedangkan menurut Fuad Hasan merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan”.²²

Dari kedua perumusan yang dikemukakan oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi pergeseran kualitas subyek. Dari definisi diatas terjadi pergeseran kualitas anak menjadi remaja atau anak remaja. Bertitik-tolak dari konsepsi dasar inilah, maka *juvenile delinquency* diartikan sebagai “kenakalan remaja”. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

Upaya lain untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yaitu sebagai berikut:

Kenakalan adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak

²¹ Bimo Walgito. 1982. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency). Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. hlm.2.

²² B. . Simanjuntak. 1995. Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency). Jakarta: Gunung Agung. hlm.70-71.

itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Dalam definisi tersebut faktor yang penting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu.²³ Kalau definisi ini digunakan, yang termasuk kenakalan remaja menjadi sangat terbatas. Padahal kelakuan-kelakuan yang menyimpang dari peraturan orang tua, peraturan sekolah atau norma-norma masyarakat yang bukan hukum juga bisa membawa remaja kepada kenakalan-kenakalan yang lebih serius, atau bahkan kejahatan yang benar-benar melanggar hukum pada masa dewasanya remaja.

Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan.

Seperti yang sudah diuraikan diatas, kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar hukum. Jensen (1985) membagi kenakalan remaja ini menjadi empat jenis, yakni sebagai berikut:

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain:

²³ Sarlito Wirawan Sarwono. Op. cit. hlm. 205.

- perkelahian, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
 - c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.
 - d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka perilaku-perilaku mereka memang tidak melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Jika kelak remaja ini dewasa pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum didalam masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam Perspektif Islam

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar

pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan *khamr*.

Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (*khamr*) sudah sangat kental dan mendarah daging yang - tentu saja - tidak dapat dipisahkan dan tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu jika memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadis, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum) sebagai solusi istinbāth hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Sebelum pemakalah membahas kedudukan NAPZA dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan masalah minuman yang memabukkan - sebagai *ashl* - dalam Al-quran yang disebut dengan *khamr*. Pada permulaan Islam *khamr* belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudharat (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Swt. - sebagai pembuat hukum (*sydri*) - secara gradual (bertahap) menetapkan status hukum *khamr*, dalam beberapa firmanNya.²⁴

1. Firman Allah Swt dalam surat an-Nahl: 67. Artinya: Dan dan buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezkki

²⁴ Chuzaimah T. Yanggo (editor), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, cet. II, hlm. 121-122

yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah Swt) bagi orang yang memikirkan. (QS.al-Nahl 67). Ayat tersebut menjelaskan manfaat dari buah Anggur dan Kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (*madharat*) bila buah-buahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (*khamr*).

2. Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. (QS. al-Baqarah: 219). Ayat diatas berisi nasihat, sebelum ada larangan yang tegas di dalamnya, bahwa keberadaan *khamr* mengandung dosa yang besar, karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.

3. Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa ayat 43

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (Qs. al-Nisa. 43). Ayat ini turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat- sahabat lainnya. Kemudian dihidangkan minuman *khamr*, sehingga terganggu otak mereka. Ketika tiba waktu shalat, Ali tampil sebagai imam. Dalam Shalatnya itu ia membaca surat al-Kafirun dengan keliru: “Qu1 yá ayyuha al-kafirun, la abudu ma tabudun, Wa

nahnu nabudu ma tabudun". Maka turunlah ayat itu sebagai larangan shalat ketika mabuk.²⁵

Sejauh ini, ayat itu belum juga menunjukkan status hukum *khamr* secara tegas (kepastian hukum), akan tetapi hanya ada pelarangan minuman *khamr* ketika shalat. Di luar pelaksanaan atau waktu shalat tetap dibolehkan. Selanjutnya pada tahap terahir Allah Swt. megaskan tentang haramnya *khamr* sebagai mana firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 90-91:52

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, menjudi nasib dengan berhala, menjudi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minuman *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah Swt. dan shalat, maka berhentilah kamu dari melakukan pekerjaan itu.” (Qs. al-Maidah: 90-91)

Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan *khamr*, karena berakibat dapat meghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah Swt.

²⁵ Qomaruddin Saleh, et.al, Asbabun Nuzul (Bandung: CV Diponegoro, 1990), cet XII hlm 132

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujjahan *qiyas* ini, namun dalam pandangan penulis, metode *qiyas* dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam pelbagai literatur, *Qiyas* mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan *qiyas*:

- a) Al-Ashl, adalah *khamr*, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat al-Maidah: 90:54 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, menjadi nasib dengan berhala, menjadi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. (Qs. alMaidah 90)
- b) Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu *khamr*. NAPZA Dalam hal ini disebut al- musyabbah (yang diserupakan).

- c) *Hukm al-Ashl*, adalah *khamr* hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-Faru*).
- d) *Al-illat*. Sedangkan *illat* yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan *khamr* (sebagai *ashl*) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (*faru*), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai *khamr* dalam hal *illat*-nya, yakni memabukkan.⁵⁹

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada *khamr*, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai *illat* yang sama dengan *khamr*, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang *khamr*.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar.

Penyalahgunaan zat adalah penggunaan obat-obatan secara berlebihan dan kurang lebih secara teratur dalam jangka waktu yang lama, untuk mendapatkan manfaat dari dampaknya daripada untuk tujuan medis, yang mengakibatkan cacat fisik, masalah kesehatan mental, dan masalah sosial. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan permasalahan yang serius karena penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan masa depan remaja. Generasi muda adalah generasi penerus negeri ini yang akan membawa perubahan yang lebih berkualitas di masa depan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan berusaha memahami tumbuh kembang anak khususnya remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pendidikan saat ini juga telah mempengaruhi pola perilaku remaja, yaitu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Penyalahgunaan narkoba nampaknya sedang meningkat. Hal ini terlihat dalam berita cetak dan elektronik yang melaporkan penangkapan pecandu narkoba oleh badan keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja laki-laki. Seperti diketahui, narkoba masih menjadi masalah besar di Indonesia. Narkoba selalu menjadi teman kaum muda yang mencari jati dirinya. Hal ini sangat memprihatinkan

karena sasaran paling mudah peredaran narkoba adalah mahasiswa dan mahasiswa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal ini menjadi landasan bagi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan bangsa. Kejahatan narkoba sudah merajalela di wilayah hukum Kota Rembang, sehingga pemangku kepentingan khususnya BNN Kota Rembang perlu melakukan upaya serius untuk memberantas kejahatan tersebut. Munculnya penyalahgunaan narkoba juga dijelaskan karena pengaruh teman-teman yang kecanduan narkoba yang mendorong temannya untuk menggunakan narkoba dengan dalih menghilangkan stres dan membuat tubuhnya lebih sehat.

Dari penjelasan di atas maka konsep pencegahan dapat dibedakan menjadi dua solusi yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Faktor internal seperti keinginan yang kuat untuk segera menghilangkan stres dapat menyebabkan pelajar di Kabupaten Rembang melakukan penggunaan narkoba. Selain itu, gejala jiwa pelajar yang menimbulkan gangguan dan depresi juga turut menyebabkan pelajar terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2024 kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar khususnya yang ditangani oleh Kepolisian Resor Rembang yaitu

sebanyak 5 kasus dan 11 tersangka²⁶. Penyalahgunaan narkoba pada remaja kini semakin meningkat. Bahayanya, penggunaan narkoba pada remaja dapat memicu kecanduan di usia muda. berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin²⁷, ada beberapa alasan seseorang menggunakan narkoba di usia remaja, antara lain sebagai berikut:

1. Ingin berbaur dengan teman-temannya

Kebanyakan remaja penyalahgunaan narkoba karena dipengaruhi oleh teman bergaulnya. Bila teman-temannya menggunakan narkoba, ia juga merasa perlu menggunakan agar diterima di lingkungan pertemanan.

2. Ingin lari dari masalah

Narkoba memang memberikan efek menyenangkan saat menggunakannya. Meskipun hal itu hanya berlangsung sesaat, efek fly tersebut membuat anak ingin terus mencobanya. Remaja yang memiliki masalah keluarga (broken home), masalah akademik, atau mengalami kejadian traumatis lebih berisiko menjadikan narkoba sebagai pelarian atas olusi yang anak alami.

3. Memiliki masalah mental

Beberapa anak yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau ADHD lebih berisiko menyalahgunakan narkoba di usia remaja. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah mental yang ia alami.

²⁶ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

²⁷ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

4. Ingin lebih baik dalam bidang olahraga

Beberapa remaja menggunakan narkoba yang bersifat untuk meningkatkan kemampuannya dalam berolahraga.

5. Ingin coba-coba

Hanya karena penasaran dan ingin mencoba, banyak remaja akhirnya terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Apalagi bila ia selalu mendengar cerita dari teman-temannya tentang betapa nikmatnya menggunakan obat-obatan tersebut, keinginannya untuk mencoba barang terlarang ini bisa semakin kuat.

6. Memiliki riwayat penggunaan narkoba dalam keluarga

Bukan hanya dari lingkungan pertemanan, anak menyalahgunakan narkoba bisa saja terpengaruh oleh keluarganya sendiri. Anak yang memiliki anggota keluarga yang menggunakan narkoba dapat lebih berisiko terjebak pada hal serupa. Ia mungkin menganggap itu sesuatu yang wajar dalam keluarga.

B. Upaya Kepolisian Resor Rembang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar.

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang

diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah Pasal-Pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan Pasal-Pasal yang dituduhkan.²⁸

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.²⁹

²⁸ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hlm 6

²⁹ <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri> diakses pada 29 Juli 2024

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keberadaan Kepolisian secara konstitusi diatur dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".³⁰

Adapun tugas dan ewenang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentrman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³¹ dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 27 Juli 2024 Pukul: 21:34 wib

³¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dapat berjalاندengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4: Daerah Hukum Kepolisian Meliputi daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- a. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- b. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- c. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7: Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU

Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³²

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan

³² Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm.32

kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, Kapolri mempertanggung jawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³³

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyeleenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;

- 1) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁴

Agar tugas-tugas sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas harus dipatuhi, ditaati, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 terdapat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

seseorang.

9. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkann tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkapenyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Membicarakan penegakan Hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) Hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk menegakkan

pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³⁵

Pada dasarnya kebijakan hukum itu dibagi menjadi dua yaitu Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) dan Kebijakan Hukum Pidana (*PenalPolice*). Adapun pengertiannya sebagai berikut :

a. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Definisi singkat menurut Prof. Sudarto, S.H., bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancle yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancle ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational prganization of the social reaction to crime*”.³⁶

b. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

³⁵ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), (Sinar Baru, Bandung, 2001), hlm 11

³⁶ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kharisma Putra Utama, 2008), hlm 3

Pengertian kebijakan hukum pidana menurut Prof. sudarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁷

Penanggulangan Kejahatan dalam hal ini lebih pada menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana yang berarti lebih meneruskan pada kebijakan hukum pidana bukan politik kriminal. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (Hukum Pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar Hukum Pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.⁵¹

Akan demikian upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu penal yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dan nonpenal yang lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, antaralain sebagai berikut :

³⁷ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kharisma Putra, Jakarta, 2008), hlm 43

a. Upaya *preventif* (nonpenal)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³⁸

³⁸ Ramli Atmasasmita, kapita selekta hukum pidana, (Mandar maju1, Jakarta, 1995),

Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai "*Effective Measures to Prevent Crime*" antara lain, dinyatakan:

- Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri

(that crime prevention is dependent on man himself).

- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik.

(That crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good).³⁹

b. Upaya Represif (penal)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang

hlm 79

³⁹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kharisma Putra, Jakarta, 2008), hlm 51

melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁴⁰

Obat-obatan mempengaruhi kinerja otak dan suasana hati, serta dapat mempengaruhi fungsi berpikir, seperti penurunan konsentrasi dan daya ingat, sehingga dapat menurunkan kinerja dan mempengaruhi perkembangan pada remaja. Narkoba juga mengganggu perkembangan mental sehingga mengganggu kemampuan berpikir. Oleh karena itu, penggunaan narkoba menghambat proses pembelajaran dan prestasi remaja di dunia pendidikan. Remaja mengeksplorasi dan bereksperimen saat mereka mengembangkan identitas mereka.

Kaum muda juga bereksperimen dengan penggunaan narkoba. Namun penggunaan narkoba mempengaruhi perkembangannya. Narkoba mempersulit remaja menghadapi kenyataan. Kemauannya lemah, dia lebih memilih menghindari masalah daripada menyelesaikannya, yang membuatnya semakin kompleks dan sering terjadi. Permasalahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja yang ditindaklanjuti oleh Polres Lembang akan teratasi apabila dilakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja melalui upaya preventif, preventif, dan pemberantasan.

⁴⁰ <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> Diakses pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul: 02.49 wib

Operasi polisi untuk penegakan hukum terhadap pelajar pengedar narkoba yaitu⁴¹:

1. Pre-emptif

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Upaya Pre-emptif yaitu tindakan pencegahan dini yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang adalah sebagai berikut⁴² :

- 1) Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, di kegiatan ekstrakurikuler maupun pada saat kegiatan belajar mengajar.
- 2) Mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas positif diluar jam sekolah seperti olah raga, kesenian dan lain-lain
- 3) Memasang spanduk himbaunan tentang bahaya narkoba
- 4) Memberikan pendidikan anti Narkotika di sekolah-sekolah.

2. Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan setelah kejahatan itu terjadi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang dalam memberantas penyalahguna narkoba di Kabupaten Rembang

⁴¹ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

⁴² hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut⁴³:

- 1) Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas
- 2) Menangkap pengedar dan pengguna narkoba
- 3) Mengungkap dan menindak tegas para pelaku
- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

3. Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang yaitu antara lain⁴⁴:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan razia diberbagai tempat seperti Sekolah, Café, Warnet maupun tempat-tempat yang disinyalir digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika dikalangan pelajar.
- 2) Polres Rembang beserta jajarannya menyelenggarakan Patroli keliling ke tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika oleh pelajar.
- 3) Mengadakan operasi tes urine di sekolah-sekolah.

⁴³ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

⁴⁴ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

Pelajar atau masa remaja adalah masa yang memungkinkan seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak terkecuali pula dengan rasa penasaran terhadap adanya narkoba pada mindset masyarakat yang dapat menghilangkan masalah. Keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend gaya hidup, serta bersenang-senang cukup tinggi inilah yang merusak generasi bangsa karena yang awalnya coba-coba akhirnya menjadi ketergantungan. Kemudahan teknologi kini juga telah memudahkan akses untuk mendapatkannya. Selain itu emosional pada usia pelajar pun belum stabil sehingga hal tersebut memudahkan pelajar untuk terdorong menyalahgunakan narkoba, sehingga pengedar menjadikan pelajar sebagai target pemasaran.

Pada umumnya, kelompok pelajar lebih rentan menjadi korban narkoba. Namun mereka juga memiliki potensi yang besar untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkoba tersebut di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya kader berbasis pelajar dapat menjadi role model dan dapat menyampaikan kepada teman sebaya alasan mengapa dia memilih untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Juli 2024 di Kepolisian Resort Rembang kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin Kepolisian Resort Rembang Kota Rembang yaitu IPDA M. Jaenal Arifin menyatakan bahwa adanya korban penyalahgunaan narkoba oleh anak seharusnya dilindungi oleh pihak manapun yaitu Orangtua korban tersebut atau pihak Kepolisian Resort Rembang yang ada olusi pun baik di Kota Rembang

maupun di Kota manapun karena anak merupakan kelompok sangat rentan dengan perkembangan emosional anak tersebut sehingga masih belum stabil. Ketika anak tersebut menjadi korban penyalahgunaan narkoba maka tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut harus melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Rembang guna untuk mendapatkan perlindungan dibidang olusil, maupun psikologis anak tersebut agar anak tersebut bisa melanjutkan masa depan dengan baik sebagai generasi bangsa kedepan. Oleh karena itu untuk melindungi anak yang menjadi korban pecandu narkoba, orang tua atau wali dari anak yang menjadi korban pecandu narkoba berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi olusi.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat olusil masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi olusi. Pengobatan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan social penderita yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) macam rehabilitasi yang dimaksud, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi social⁴⁵ :

(1) Rehabilitasi medis

Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis.

Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur tentang narkoba ada pula regulasi lain yang mengatur tentang korban narkoba yaitu peraturan bersama yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tentang penanganan

⁴⁵ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam
olusi rehabilitasi, dalam peraturan tersebut telah ditentukan. A

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota
Rembang yaitu⁴⁶ :

1. Bimbingan penyuluhan di sekolah-sekolah mulai SMP SMA dan Sederajat
terkait dengan memberikan pemahaman narkoba, dampak, jenis-jenis, cara
pencegahannya di sekolah-sekolah dengan Kerjasama dengan pihak
sekolah dan dinas Pendidikan di Polres Rembang, ataupun dengan serta
memasang baliho pesan-pesan untuk bersama-sama memerangi narkoba
dan menjauhi narkoba.

C. Kendala Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar.

Pelajar atau remaja adalah masa di mana seorang individu
mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa
remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak.
Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara
fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang
memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak
mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai
dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika olusi dari orang tua dan
orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada

⁴⁶ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung kearah olusil yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa olusil melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Rembang adalah⁴⁷:

- 1) Kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami bahaya penyalahgunaan Narkotika, bagi pengguna narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika, disamping hal-hal tersebutlah Kepolisian terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi dan rawat jalan, ini membuat Kepolisian terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak Kepolisian.
- 2) Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Rembang, kurangnya olusil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

⁴⁷ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

untuk bekerja sama dengan Kepolisian.

- 3) Tidak seluruh pelajar memperoleh bimbingan penyuluhan dari satres narkoba atau instansi yang lain, karena mengingat kurikulum waktu dan tempat. Anak-anak tidak serta merta antusias dengan penyuluhan narkoba tanpa pendampingan pengawasan dari orangtua atau guru. Kemudian, anak-anak cenderung bersikap labil dan kurang percaya adanya dampak yang diakibatkan oleh narkoba. Dan cenderung ingin mencoba / penasaran. Dan masih mengikuti trend dari lingkungan sekolah/pergaulan.

Sedangkan solusi yang penulis dapat sampaikan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut yakni mengadakan sosialisasi rutin melalui pendekatan kepada orang tua, karena Pendidikan dasar seorang anak/remaja berasal dari keluarga, kemudian menambah jumlah sarana dan prasarana demi kepentingan kepolisian dalam memberantas tindak penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh remaja. Memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat bahwa pengguna narkoba adalah orang yang sakit, yang seharusnya diobati bukan dihukum penjara.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak IPDA M. Jaelani Arifin pencegahan sendiri paling utama dilakukan oleh keluarga, karena Polres tidak memungkinkan untuk mengawasi pelajar-pelajar tersebut selama 24

jam dalam hal pencegahan narkoba⁴⁸. Kepolisian Resor hanya memberikan penyuluhan dan juga bimbingan yang dilakukan kepada orang tua melalui penyuluhan di desa-desa, program tersebut bernama sosialisasi desa bersinar. Program tersebut menasar sebanyak 250 desa yang terdapat di Rembang, yang mana dijadwalkan secara bergantian. Tujuan dari adanya program tersebut yaitu sebagai upaya preventif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar. Narkoba di sekolah kurang diminati oleh pelajar, hal tersebut karena narkoba cenderung lebih mahal⁴⁹. Namun, para pelajar mengakali hal tersebut dengan mengonsumsi narkoba daftar G atau psikotropika. Hal tersebut karena harga psikotropika masih terbilang terjangkau dengan hasil uang saku yang diberikan oleh orang tua. Contohnya seperti pil kopli, diazepam/eximer atau obat penenang lainnya. Bahkan jika pelajar masih tidak menjangkau harga tersebut, maka pelajar cenderung akan membeli minuman keras.

⁴⁸ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

⁴⁹ hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak IPDA M. Jaelani Arifin

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Ada beberapa factor yang menyebabkan para pelajar menyalahgunakan narkoba yaitu pelajar ingin berbaur dengan teman-temannya, Ingin lari dari masalah, Memiliki masalah mental, Ingin lebih baik dalam bidang olahraga, Ingin coba-coba, Memiliki riwayat penggunaan narkoba dalam keluarga.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang dalam menangani penyalahgunaan narkoba pada pelajar yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah, mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas positif diluar jam sekolah seperti olah raga, kesenian dan lain-lain, memasang spanduk himbaunan tentang bahaya narkoba, memberikan pendidikan anti Narkotika di sekolah-sekolah. Upaya represif, menangkap para pelaku untuk diproses tuntas, menangkap pengedar dan pengguna narkoba, mengungkap dan menindak tegas para pelaku, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. upaya preventif Melaksanakan pengawasan dan razia diberbagai tempat seperti Sekolah, Café, Warnet maupun tempat-tempat yang disinyalir digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika dikalangan pelajar. Polres

Rembang beserta jajarannya menyelenggarakan Patroli keliling ke tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika oleh pelajar, mengadakan operasi tes urine di sekolah-sekolah.

3. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Rembang dalam menangani penyalahgunaan narkotika pada pelajar yaitu kurangnya peran serta masyarakat sekitar, kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Rembang dan tidak seluruh pelajar memperoleh bimbingan penyuluhan dari satres narkoba atau instansi yang lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik tingkat dasar sampai ke tingkat menengah atas.
2. Memperbanyak program-program sosialisasi di sekolah-sekolah baik tingkat SMP maupun tingkat SMA terkait bahayanya narkotika dikalangan pelajar.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan/referensi dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahab Khalaf, 1989, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany, Rajawali, cet. I Jakarta;

Agoes Soejanto. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta. Jakarta; Al-Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr. Cet.iii. Beirut;

B. Simanjuntak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Gunung Agung, Jakarta;

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kharisma Putra, Jakarta;

Bimo Walgito. 1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta;

Chuzaimah T. Yanggo (editor), 1992, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, cet. II, Jakarta;

D. Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Alumni. Bandung;

Dadang Hawari. 1997. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Dana Bakti Primayasa. Cet. xi. Yogyakarta;

Dharma Bhakti. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta;

- I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Cet.I. Yogyakarta; Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta;
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta. 2003. *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*. Jakarta;
- Luthfi Baraza. Agustus 2001. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba*.
- Makalah Seminar Narkoba di SMK IPTEK Jakarta.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama*. Bandung: Pustaka Setia, Bandung;
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya;
- Qomaruddin Saleh, et.al, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Diponegoro, 1990), cet XII hlm 132
- Ramli Atmasasmita, 1995, *kapita selekta hukum pidana*, Mandar maju1, Jakarta;
- Rony Hanitijio Soemitro , 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2005. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung;
- Saufa. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*.

- Smith Kline dan French Clinical. 1696. *A Manual For Law Enforcement Officier Drugs Abuse*. Pemsylvania: Philladelphia. dalam Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Soedjono D. 1997. *Patologi Sosial*. Alumni. Cet. li, Bandung;
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Bandung : PT.citra Aditya bakti, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta;
- Sudarsono. 1992. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Cet. ii. Jakarta; Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Cet.ii. Bandung;
- Sumarno Ma'asum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* Jakarta: CV. Mas Agung, Jakarta;
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta;

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

WEBSITE:

<https://kampungbenar.wordpress.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>.

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri> https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
Data diakses dari <http://belajarsikologi.com/pengertian-remaja/>.

Jurnal:

Apriliantin Putri Pamungkas, Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Journal Of International Relations*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Desmiati Ishak dkk, Jagalah Dirimu dan Keluarga dari “Api” Narkoba,

Hesty, dkk, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember, *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014

Irwan Jasa Taringan, Narkotika dan Penanggulangannya, *Deepublish, Yogyakarta*, 2017 Jakarta, 2020.

Maudy dkk, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017.

Muhammad Iqbal, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba,

Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA), Vol. II, No. 2, Juni-November 2017.

Ridolof Wenand Batilmurik, Kinerja Penyidik POLRI (Analisis Peran Kepribadian

dan Komitmen Organisasional), *CV Literasi Nusantara Abadi*, Malang, 2021.

Riski Akbar, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Pengedar

Narkoba, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 17, Agustus 2020

